

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tanah menjadi sektor kajian penting dari berbagai sisi, pada kehidupan manusia tanah menjadi suatu hal yang pokok sebagai tempat tinggal untuk menjalankan kehidupannya. Pada zaman sekarang banyak orang mengklaim wilayah sebagai kepemilikan. Berbeda dengan zaman nenek moyang yang masih cukup luas wilayah tanah yang dapat dijadikan tempat bermukim atau sumber mencari nafkah. Di samping itu, tanah sudah menjadi aset atau harta yang bersifat permanen, karena dapat memberikan kemanfaatan dari masa sekarang hingga yang akan mendatang.

Tanah sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab masing-masing individu memerlukan tanah sepanjang hidupnya hingga meninggal dunia. Mengingat struktur kehidupan serta struktur perekonomian masyarakat Indonesia sebagian besar masih berupa pertanian. Tanah memiliki makna multidimensi bagi kehidupan manusia. Pertama, dari sudut pandang ekonomi, sebagai alat produksi yang dapat mendatangkan kekayaan. Kedua, Tanah sendiri bisa dengan bijak menentukan posisinya yang menentukan di tengah masyarakat. Ketiga, modal

budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, bumi artinya suci karena pada akhir kehidupan semua orang kembali ke bumi.<sup>1</sup>

Lebih khusus lagi, kebutuhan tanah untuk wilayah pembangunan. Baik itu wilayah pribadi atau yang bersifat kenegaraan. Karena karakteristik lahan pertanian Indonesia, maka tanah memegang peranan penting baik dalam kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menyatakan: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Kehadiran program atau kegiatan pengadaan tanah tidak jarang menjadi masalah tersendiri. Masyarakat merasa terganggu karena tanah sebagai sumber kehidupan sehari-hari akan menjadi hilang. Selain itu efek kenyamanan pribadi hingga lingkungan sosial akan berubah dan menghilang jika pengadaan tanah tidak memberikan ganti rugi yang sepadan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini atau yang akan datang. Demikian ini menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, pertanahan acap kali menimbulkan pembahasan yang cukup menarik, karena keduanya sering kali dibenturkan dengan suatu kebijakan hingga menjadi sebuah masalah.

Tertanggal pada 27 Desember 2018 pembangunan proyek strategis nasional yakni Bendungan Bagong yang terletak di Kabupaten Trenggalek Jawa

---

<sup>1</sup> Nugroho, heru.2001, *menggugat kekuasaan Negara, muhammadiyah university press*, Surakarta, hal. 237.

Timur dimulai melalui dua paket pengerjaan. Pembangunan bendungan Bagong merupakan salah satu dari program pembangunan dari 2015 hingga 2024 di provinsi Jawa Timur kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bendungan Bagong dengan kapasitas 17,40 juta m<sup>3</sup> masih dalam proses konstruksi ini terletak di Desa Sumurup dan Sengon yang berjarak sekitar 10 Km dari pusat kota Kabupaten Trenggalek. Manfaat yang diharapkan dengan pembangunan bendungan ini agar air mengalir sampai ke sawah sawah milik petani karena dibarengi dengan pembangunan jaringan irigasi.<sup>2</sup>

Proses perjalanan pembangunan Bendungan Bagong sering menjadi sorotan media mengenai permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan. Salah satunya timbul di awal tahapan pembangunan yakni warga melakukan aksi demonstrasi untuk menolak harga ganti rugi lahan Bendungan Bagong karena warga merasa nilai ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat. Masyarakat dengan uang ganti rugi tidak dapat membeli kembali tanah di tempat lain. Namun menurut pihak ATR/BPN Trenggalek kompensasi atau upah lahan yang diberikan kepada warga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Protes yang dilakukan warga menurutnya ATR/BPN tidak akan mempengaruhi pembangunan Bendungan Bagong kedepannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><https://pu.go.id/berita/progres-157-persen-bendungan-bagong-menjadi-bendungan-multifungsi-ke-8-di-jatim> diakses pada 1 Juni 2023 pukul 21.15

<sup>3</sup><https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5164494/warga-trenggalek-tolak-harga-ganti-rugi-lahan-bendungan-bagong> diakses pada 2 Juni 2023 pukul 08.30

Tahun 2022 beberapa media juga menyoroti mengenai permasalahan pembebasan lahan untuk membangun Bendungan Bagong Kabupaten Trenggalek ini. Seperti yang dilansir Detik Jatim, bahwa pembebasan lahan pembangunan Proyek Strategis Nasional ini baru mencapai 29 persen dari target selesai pada tahun 2024. Total bidang tanah yang akan dijadikan lokasi bendungan mencapai 1.380 bidang tanah, namun sampai tahun 2022 baru sekitar 300 bidang tanah yang berhasil dibebaskan. Penyebabnya adalah adanya keinginan masyarakat yang terdampak proyek meminta relokasi ke lahan baru difasilitasi oleh pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi krusial karena di lingkungan Kementerian PUPR tidak mengatur tentang aturan pembebasan lahan. Di sisi lain, kajian mengenai jumlah biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan relokasi lahan juga belum disampaikan besarnya kepada masyarakat. Proses relokasi membutuhkan banyak biaya, mulai dari PSDH, penghijauan, pengadaan fasilitas umum dan sosial hingga pengadaan lahan pengganti sebagai sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari.<sup>4</sup>

Konflik pada lingkungan atau wilayah proyek seringkali terjadi di Indonesia, termasuk proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Bagong Kabupaten Trenggalek ini. Melihat akan potensi konflik yang akan terus memungkinkan akan tetap ada, maka pada penelitian ini mencoba mengkaji secara lebih mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan-permasalahan pada

---

<sup>4</sup><https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6192005/pembebasan-lahan-proyek-bendungan-bagong-trenggalek-baru-29/2> diakses pada 2 juni 2023 pukul 10.00

proyek yang melakukan kegiatan pengadaan tanah dengan mengambil judul penelitian “Analisis Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Bendungan Bagong Trenggalek).”

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1.2.1. Bagaimana Proses Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek?
- 1.2.2. Apa Hambatan Proses Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek?
- 1.2.3. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Proyek Strategis Nasional Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1.3.1. Untuk mendeskripsikan Proses Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek?
- 1.3.2. Untuk mendeskripsikan Hambatan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek
- 1.3.3. Untuk mendeskripsikan Proses Penyelesaian Sengketa Proyek Strategis Nasional Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menyumbangkan banyak manfaat, baik untuk peneliti sendiri maupun seluruh lapisan masyarakat. Adapun kegunaan yang diharapkan oleh peneliti antara lain:

### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan para pembaca di bidang hukum dan dapat dijadikan pedoman perbandingan dalam menyelesaikan konflik sengketa pengadaan tanah.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

1.4.2.1. Bagi civitas akademik, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum serta untuk menambah wawasan tentang tatacara penyelesaian sengketa pertanahan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

1.4.2.2. Bagi peneliti mendatang, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan luas akan pentingnya peraturan yang jelas mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah.

## 1.5. Penegasan Istilah

### 1.5.1. Penegasan Konseptual

#### 1.5.1.1. Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Sengketa adalah 1) sesuatu yang menimbulkan perselisihan; untuk bertarung, 2) perselisihan; untuk berdebat, 3) kasus (di pengadilan).<sup>5</sup>

Menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan keadaan dimana masyarakat mengalami pertikaian atau perselisihan yang nyata menurut persepsinya.<sup>6</sup>

#### 1.5.1.2. Penyelesaian Sengketa Tanah

Penyelesaian sengketa secara definitif ialah proses penyelesaian konflik antara para pihak dalam suatu hubungan hukum.<sup>7</sup> Namun demikian, perolehan tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang melepaskan hubungan antara pemilik hak dan tanah tersebut dengan memberikan ganti rugi berupa uang,

---

<sup>5</sup> Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 1.

<sup>7</sup> Dewi Tuti Muryati & B. Rini Heryanti, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-litigasi di Bidang Perdagangan*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 13(1), 2011, hlm. 49

tempat atau barang lainnya dan dapat dikatakan melepaskan hubungan hukum yang telah ada sebelumnya. pemilik hak dan tanahnya wajib mencapai kesepakatan melalui pertimbangan.<sup>8</sup>

#### 1.5.2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitian “Analisis Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Bendungan Bagong Trenggalek)” Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang berkaitan mekanisme penyebab dan penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek.

---

<sup>8</sup> Tri Hayati, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(3), 2019, hlm. 780.